



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Haryadi als Adi Bin Azahari;**  
Tempat lahir : Tanjung Uban;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Alam Tirta Lestari Blok Anyelir No. 24  
RT.001, RW.011 Kelurahan Pinang Kencana  
Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung  
Pinang;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan 28 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/3/1/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa Haryadi als Adi Bin Azahari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Tri Wahyu, S.H., dan Agung Ramadhan Saputra, S.H., para Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat "Law Office Tri Wahyu, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Lembah Purnama Gang Selayar 2, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/KA-

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TW/SK/IV/24 tanggal 24 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawa No. 177/SK/IV/2024 tanggal 25 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYADI Als ADI Bin AZAHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil Merk MITSUBISHI KUDA warna HITAM METALIK dengan nomor kendaraan BP 1556 ER dengan tangki mobil yang telah di modifikasi menggunakan mesin pompa yang mengalirkan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM dari dalam tangki mobil kedalam jerigen yang berada di dalam mobil;

2) 1 (satu) buah SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNK) Bermotor nomor : 21342145 dengan nomor polisi BP 1631 TG atas nama MUCHAMAD HARIYANTO;

3) 2 (dua) buah jerigen berukuran  $\pm$  35 L (tiga puluh lima liter) berisikan BBM Jenis Solar;

4) Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5) 6 (enam) buah jerigen kosong berukuran  $\pm$  35 L (tiga puluh lima liter);

6) 1 (satu) gulung selang berukuran  $\pm$  1 inci;

7) 4 (empat) buah FUEL CARD BRIZZI;

8) 4 (empat) buah BARCODE MY PERTAMINA, dengan rincian sebagai berikut :

- BP 1631 TG;
- BP 1848 WY;
- BP 1144 Z;
- BP 1670 EJ

9) 7 (tujuh) pasang PLAT NOMOR POLISI, dengan rincian sebagai berikut:

- BP 1631 TG;
- BP 1848 WY;
- BP 1144 Z;
- BP 1670 EJ;
- BP 1543 BB;
- BP 1329 EE;
- BP 1785 TE

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi Als Bin Adi Azahari terbukti melakukan tindakan “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak”, namun bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut (*ontslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **HARYADI Als ADI Bin AZAHARI** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di SPBU 14.291.717 KM.10, Kota Tanjungpinang, SPBU 13.291.701 KM 19 Kijang Kab. Bintan, SPBU 14.291.715 KM 25 Kijang Kab. Bintan dan SPBU 14.291.731 KM 16 Toapaya Kab. Bintan, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana "**Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa HARYADI Als HADI Bin AZAHARI bergerak dari rumah Terdakwa Menggunakan Mobil MISSUBISHI KUDA BP 1631 TG Warna Hitam yang bertujuan untuk bertemu dengan saksi FAJAR BAYU NURMASYAH untuk mengambil kartu BRIZZI sebanyak 4 (empat) buah, Kemudian pada pukul 07.30 Wib Terdakwa menuju SPBU KM. 10 Tanjungpinang untuk melakukan Pembelian BBM jenis solar di SPBU tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar dengan menggunakan Kartu BRIZZI dan Barcode BP 1631 TG. Selanjutnya Setelah Terdakwa berhasil melakukan pembelian sebanyak 20 (dua puluh) liter dari SPBU tersebut Terdakwa langsung menuju SPBU KM. 19 Kijang Kab. Bintan. Pada saat di perjalanan Terdakwa berhenti di KM. 18 Kijang kemudian Terdakwa melakukan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian Plat Mobil dari BP 1631 TG Menjadi BP 1848 WY Agar Sesuai dengan Kartu BRIZZI dan Barcode yang telah Terdakwa persiapkan untuk melakukan pembelian BBM Solar di SPBU KM. 19 Kijang. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengganti plat nomor mobil tersebut Terdakwa langsung menuju SPBU KM. 19 Kijang Kab. Bintan kemudian Terdakwa berhasil melakukan pembelian dengan Jumlah 20 (dua puluh) liter BBM jenis solar. Selanjutnya Terdakwa menuju SPBU KM. 25 Kijang Kab. Bintan kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa berhenti di KM. 20 Kijang untuk mengganti Plat Mobil Terdakwa dari BP 1848 WY menjadi BP 1144 Z. Kemudian Terdakwa memindahkan BBM Jenis solar yang sudah terdakwa beli sebelumnya dari tangki mobil kedalam Jerigen Ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dengan menggunakan alat berupa pompa penyedot yang sebelumnya telah Terdakwa rakit untuk memudahkan Terdakwa melakukan Pemindahan BBM Solar dari Tangki Ke dalam Jerigen. Kemudian sekira pukul 08.30 Terdakwa Menuju SPBU KM. 25 Kijang dan Berhasil melakukan Pembelian BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) Liter dengan Menggunakan Kartu BRIZZI dan Barcode BP 1144 Z, Setelah selesai melakukan pembelian di SPBU tersebut kemudian Terdakwa Menuju SPBU KM. 16 Toapaya untuk melakukan Pembelian BBM jenis solar. Kemudian diperjalanan Terdakwa berhenti untuk mengganti Plat Mobil Tepatnya di Jalan Lintas Timur KM. 18 Kijang Terdakwa mengganti Plat Mobil yang sebelumnya BP 1144 Z menjadi BP 1670 EJ. kemudian Terdakwa langsung menuju SPBU KM. 16 Toapaya dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Melakukan Pembelian BBM Jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan Kartu BRIZZI dan Barcode BP 1670 EJ. Kemudian setelah berhasil melakukan pembelian BBM Jenis Solar tersebut Terdakwa keluar dari SPBU dengan tujuan kembali pulang kerumah Terdakwa kemudian pada saat di samping SPBU tersebut Terdakwa berhenti dan mengganti Plat Mobil Terdakwa menjadi BP 1556 ER agar kegiatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak diketahui oleh Orang lain atau petugas Kepolisian.

- Bahwa Pihak Kepolisian yakni saksi INDRIAN SIGIT PERMANA dan saksi NANANG TRI NRJANTO yang mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya kegiatan pengangkutan BBM Jenis Solar tanpa ijin melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi INDRIAN SIGIT PERMANA dan Saksi NANANG TRI NRJANTO berhasil melakukan penangkapan Terdakwa di daerah KM. 15 Tanjungpinang, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan BBM Jenis Solar sebanyak kurang lebih

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





70 (tujuh puluh) liter yang telah Terdakwa masukkan kedalam jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter sebanyak 2 (dua) Buah Jerigen, 5 (lima) Buah Jerigen yang masih Kosong, 4 (enam) Buah kartu BRIZZI, 4 (empat) Buah Barcode Pembelian BBM Solar, 14 (empat belas) Buah Plat Mobil untuk 7 (tujuh) Kendaraan Berbeda Nomor Polisi, Selanjutnya Terhadap Terdakwa dan Barang bukti yang berhasil diamankan tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Satreskrim Polres Bintan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM Jenis solar Dari SPBU seharga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) Per 1 Liter untuk pembelian sebanyak 20 (dua puluh liter) BBM Jenis solar di Setiap SPBU, setelah BBM Solar yang sudah berhasil Terdakwa beli dari Beberapa SPBU tersebut Terdakwa Kumpulkan dan masukkan Kedalam Jerigen Ukuran 35 (tiga puluh lima liter) Kemudian akan Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) Per 1 Liter, Sehingga dalam kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.200 (dua ribu dua ratus rupiah) Per 1 Liter.

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengukuran volume bahan bakar minyak Nomor : 06/ 510.3/II/2024 pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 setelah dilakukan penakaran diperoleh volume BBM keseluruhan sebesar 72,50 (tujuh puluh dua koma lima puluh) liter berdasarkan perhitungan ukuran volume.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan, Penyimpanan dan penjualan atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio solar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Randy Mahendra als Randy Bin Amran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Bintan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian Resor Bintan sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana dalam BAP yang telah Saksi tanda tangani.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya penyalahgunaan BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB s/d Pukul 09.30 WIB antara lain di SPBU 13.291.701 KM 19 Kijang Kab. Bintan, SPBU 14.291.715 KM 25 Kijang Kab. Bintan dan SPBU 14.291.731 KM 16 Toapaya Kab. Bintan.
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang dengan nama perusahaan PT BUMI CITRA LESTARI, jabatan Saksi adalah sebagai Manager SPBU, Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah untuk memastikan kegiatan operasional yang berada di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang berjalan dengan lancar, dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi tersebut kepada Direktur Utama PT BUMI CITRA LESTARI.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengisian BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang dan operator yang bertugas saat itu adalah saudara BOLON SIREGAR Als BOLON Bin TODONG SIREGAR.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis SOLAR yang disubsidi pemerintah di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang saat itu Saksi tidak berada di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang, yang mana saat itu Saksi berada di kantor PT BUMI CITRA LESTARI yang berada di Jalan Pos Komplek Bintan Mall, yangmana pengawasan yang Saksi lakukan adalah dengan cara berkunjung langsung atau melihat cctv melalui handphone.
- Bahwa di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang menjual beberapa jenis BBM antara lain sebagai berikut: BBM jenis PERTAMAX non SUBSIDI, BBM jenis PERTALITE SUBSIDI dan BBM jenis BIO SOLAR SUBSIDI.
- Bahwa mekanisme atau standar operasional prosedur pengisian BBM jenis SOLAR yang disubsidi pemerintah adalah setiap konsumen yang ingin membeli BBM jenis SOLAR yang disubsidi pemerintah menunjukkan BARCODE MY PERTAMINA dan operator mengecek terlebih dahulu apakah BARCODE yang diberikan telah sesuai dengan nomor plat kendaraan yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan, jika telah sesuai kemudian operator melakukan scan BARCODE tersebut dengan menggunakan mesin EDC PERTAMINA setelah di scan maka akan muncul nominal harga maksimal yang bisa dibeli pada mesin EDC PERTAMINA sesuai dengan jenis kendaraan, setelah itu barulah operator mengisi BBM Jenis SOLAR yang disubsidi pemerintah ke dalam tangki kendaraan selanjutnya operator meminta kartu BRIZZI untuk menerima pembayaran NON TUNAI.

- Bahwa setelah Saksi memeriksa pengisian BBM yang dilakukan oleh operator SPBU terhadap kendaraan milik Terdakwa tidak ada yang menyalahi SOP sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilakukan pengisian.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/188.5/B.EKBANG-SET/2023, tanggal 10 November 2023 tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu/Solar Subsidi di Prov Kepri telah di tentukan batas pembelian dengan rincian sebagai berikut : Angkutan umum/barang roda 4 (empat) paling banyak 30 liter/hari, Angkutan umum/barang dan kendaraan pribadi roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 60 liter/hari dan kendaraan pribadi roda 4 (empat) paling banyak 20 liter/hari
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB melakukan pengisian SOLAR yang disubsidi pemerintah di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang dengan menunjukkan BARCODE MY PERTAMINA yang bertuliskan BP 1631 TG dengan menggunakan kendaraan MITSUBHISI KUDA warna Hitam yang terpasang plat nomor kendaraan BP 1631 TG serta menggunakan kartu FUEL CARD BRIZZI untuk melakukan pembayaran NONTUNAI.
- Bahwa Saksi jelaskan fungsi atau kegunaan BARCODE MY PERTAMINA berfungsi sebagai identitas kendaraan bahwa kendaraan tersebut berhak untuk mendapatkan BBM Jenis SOLAR yang disubsidi pemerintah sedangkan KARTU FUEL CARD BRIZZI berfungsi sebagai alat pembayaran NON TUNAI yang digunakan oleh konsumen untuk membayar BBM Jenis SOLAR SUBSIDI yang dibeli oleh konsumen
- Bahwa saat konsumen datang ke SPBU, konsumen harus menunjukkan barcode my pertamina kepada operator terlebih dahulu kemudian operator melihat kesesuaian antara nomor plat kendaraan yang ada di barcode dengan nomor plat kendaraan yang digunakan, jika telah sesuai antara nomor plat kendaraan yang digunakan dengan nomor plat kendaraan yang ada di barcode barulah operator melayani konsumen yang ingin membeli BBM Jenis

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLAR yang disubsidi pemerintah yang kemudian melakukan pembayaran secara NON TUNAI dengan kartu fuel card brizzi, yangmana jika tidak sesuai antara nomor plat kendaraan yang ada di barcode dengan nomor plat kendaraan yang digunakan maka operator tidak akan melayani konsumen yang ingin membeli bbm jenis solar subsidi,

- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang adalah seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan total pembelian sebanyak 20 liter dengan harga Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dikarenakan yang melakukan pengisian BBM Jenis SOLAR di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang hanya untuk digunakan sendiri atau konsumen akhir sehingga tidak diperbolehkan untuk dijual lagi kepada orang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usur kartu Brizzi milik Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

**2. Mangatur Parulian Lumban Tobing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Bintan;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian Resor Bintan sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana dalam BAP yang telah Saksi tanda tangani.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya penyalahgunaan BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Manager/pengawas di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA yang berada di KM. 25 Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager/pengawas SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA yang berada di KM. 25 Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan. tersebut yaitu melakukan breafing pagi kepada operator terkait pengisian BBM terhadap konsumen sesuai dengan Standart Operasional Pekerjaan (SOP)

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada, melakukan penerimaan BBM hasil Pembelian dari PT. Pertamina di SPBU, merekap hasil penjualan pershift pagi dan sore, melakukan pengawasan dan penggajian terhadap Para Pekerja/Karyawan SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA yang berada di KM. 25 Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan. Bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan dipertanggung jawabkan langsung kepada pimpinan SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA yang berada di KM. 25 Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan. yaitu Sdr JUNAIDY serta pada saudari JULIET selaku Direktur.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pengisian BBM tersebut dan Saksi baru mengetahuinya pada sore harinya setelah di beritahu oleh operator yang bertugas mengisi BBM Jenis Solar Subsidi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 yaitu Saudara ERI WIDIATMOKO.

- Bahwa operator yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ke setiap konsumen atau mobil yang hendak membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi dengan menggunakan kartu Barcode dan sebagai alat pembayaran kartu BRIZZI adalah sebanyak 20 (dua puluh liter) untuk setiap Kendaraan roda 4 (empat) pribadi dan 30 (tiga puluh) liter untuk setiap kendaraan Pick Up dan Serta 60 (enam puluh) Liter untuk setiap kendaraan roda 6 (enam)/Lori Pembayaran dilakukan melalui Sistem Pembayaran Debit kartu BRIZZI, yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib saudara ERI WIDIATMOKO sebagai operator di Pompa BIO solar yang terjual ke kendaraan Mobil merk MITSUBISHI KUDA warna Hitam yaitu sekira 20 (dua puluh) liter yang pada saat Saksi mengetahui Saksi langsung menanyakan ke Operator tersebut akan tetapi Pengisian/Pembelian BBM Solar tersebut sesuai dengan barcode dan Jenis kendaraannya

- Bahwa mesin pompa minyak pada SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA yang berada di KM. 25 Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan. terdapat 3 (tiga) unit mesin pompa dengan perincian : Pompa 1 (satu) terdiri dari 2 (dua) Nozzle yaitu BBM Jenis (Pertalite) dan 1 Nozzle Partamax 92, Pompa 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) Nozzle yaitu BBM Jenis (Bio Solar), Pompa 3 (tiga) terdiri dari 4 (empat) Nozzle namun yang berpungsi saat ini hanya Bepungsi 1 (satu) Nozzle satu (1) Penisian BBM Jenis Pertalite).

- Bahwa harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA yang berada di KM. 25 Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) Per 1 Liter.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengisian BBM Jenis solar yang di subsidi pemerintah harus sesuai dengan jenis kendaraan, yangmana Angkutan Umum Roda 4 (empat) paling banyak 30 Liter/hari, Angkutan Umum dan Kendaraan Pribadi Roda 6 (enam) paling banyak 60 Liter/hari, Angkutan Pribadi Roda 4 (empat) paling banyak 20 Liter/hari, serta aturan tersebut di atur dalam Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/188.5/33/B.EKBANG-SET/2023, taggal 10 November 2023 tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu / solar subsidi di Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut yang di beli oleh Terdakwa dengan menggunakan Mobil merk MITSUBISHI KUDA warna Hitam di 32 KL (tiga puluh dua kilo liter) dan untuk perharinya kurang lebih 4 KL (empat Kilo Liter), maupun Mobil lainnya yang datang melakukan pembelian, dikarenakan setahu Saksi SPBU merupakan penjualan akhir terhadap konsumen sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa datang dan mengisi BBM di SPBU Saksi karena banyak konsumen yang setiap hari datang ke SPBU untuk melakukan pengisian BBM;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada operator di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA yang berada di KM. 25 Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab. Bintang dibawah pengawasan Saksi yang ikut bermain dalam hal pembelian BBM jenis solar yang dibeli dengan menggunakan kartu BRIZZI yang berbeda dengan Plat Kendaraannya, namun sesuai SOP perusahaan tempat Saksi bekerja bahwa apabila ada karyawan operator yang ikut bermain pihak perusahaan langsung mengeluarkan atau memberikan sanksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

**3. Bolon Siregar als Bolon Bin Todong Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Bintang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian Resor Bintang sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana dalam BAP yang telah saya tanda tangani.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya penyalahgunaan BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang (PT BUMI CITRA LESTARI), jabatan Saksi adalah sebagai operator pengisian BBM, Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai operator pengisian BBM melakukan pengisian terhadap kendaraan yang datang ke SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang untuk membeli BBM, dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi tersebut kepada pengawas SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang merupakan orang yang telah beberapa kali Saksi lihat melakukan pengisian BBM Jenis SOLAR di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang tempat Saksi bekerja, dan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa juga ada melakukan pengisian BBM Jenis SOLAR yang disubsidi pemerintah saat Saksi sedang bekerja sebagai operator pada dispenser/mesin pengisian BBM Jenis SOLAR yang disubsidi pemerintah di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk MITSUBISHI KUDA warna Hitam.
- Bahwa jumlah BBM jenis Bio Solar yang Saksi isi pada saat Terdakwa melakukan pengisian BBM Mobil miliknya di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 20 (dua puluh) Liter sesuai dengan jumlah kouta maksimal jenis kendaraannya.
- Bahwa mekanisme pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang adalah pada saat Konsumen datang Saksi selaku operator menanyakan Kartu BRIZZI dan BARCODE kendaraan, apabila sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang akan diisi Saksi menscan BARCODE kendaraan dan memasukkan jumlah nominal pembelian sesuai dengan peraturan yaitu untuk mobil pribadi sebesar 20 Liter/kendaraan, mobil Pick Up sebesar 30 Liter/kendaraan dan mobil Lori/Truk R6 sebesar 60 Liter/kendaraan, kemudian Saksi melakukan pengisian ke kendaraan tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang Terdakwa menggunakan BARCODE kendaraan sesuai dengan nomor polisi mobil yang digunakan oleh Terdakwa dikarenakan jika tidak sesuai antara barcode dengan nomor polisi maka Saksi tidak akan melakukan pengisian, akan tetapi berapa nomor polisi nya Saksi sudah tidak ingat lagi.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang adalah seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter.
- Bahwa Saksi terangkan adapun jenis BBM yang dijual di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang adalah PERTAMAX 92, PERTALITE dan BIO SOLAR yang di SUBSIDI Pemerintah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dikarenakan yang melakukan pengisian BBM Jenis SOLAR di SPBU 14.291.717 Km 10 Kota Tanjungpinang hanya untuk digunakan sendiri atau konsumen akhir sehingga tidak diperbolehkan untuk dijual lagi kepada orang lain.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

**4. Eri Widiatmoko als Moko Bin Suwaji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Bintan;
- Bahw keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian Resor Bintan sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana dalam BAP yang telah Saksi tanda tangani.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya penyalahgunaan BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU PT. WIRA INDAH KENCANA Km. 25 Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab Bintan sebagai OPERATOR SPBU yang bertugas untuk melakukan pengisian BBM dari dispenser ke dalam tangki kendaraan yang datang ke SPBU, yangmana setiap harinya para operator bergantian sebagai operator pengisian pada Dispenser BBM jenis BIO SOLAR, PERTALITE
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengisian BBM jenis Solar yang di subsidi pemerintah pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB di SPBU PT. WIRA INDAH KENCANA Km. 25 Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab Bintan. Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis solar yang di subsidi pemerintah yaitu dengan cara saudara HARYADI datang ke SPBU PT. WIRA INDAH KENCANA Km. 25 Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab Bintan dan kemudian melakukan pengisian BBM Jenis

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Solar dengan menunjukkan Barcode yang sesuai dengan Plat Kendaraannya dan Kartu BRIZZI sebagai Kartu Untuk pembayaran.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU PT. WIRA INDAH KENCANA Km. 25 Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab Bintang yaitu sebanyak 20 Liter.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Solar yang di subsidi pemerintah di SPBU PT. WIRA INDAH KENCANA Km. 25 Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab Bintang yaitu sesuai antara Kartu Barcode dan Plat Kendaraan yang akan di lakukan pengisian

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis solar yang di subsidi pemerintah di SPBU PT. WIRA INDAH KENCANA Km. 25 Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab Bintang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Kuda warna Hitam dengan Plat Nomor Kendaraan BP 1144 Z.

- Bahwa harga bbm jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU PT. WIRA INDAH KENCANA Km. 25 Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab Bintang adalah seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter.

- Bahwa Saksi jelaskan di SPBU Jl. Nusantara Km. 19 Kelurahan Gunung Lengkuas Kec Bintang Timur Kab Bintang melakukan penjualan BBM Jenis BIO SOLAR SUBSIDI dan PERTALITE

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin dalam melakukan kegiatan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

**5. Indrian Sigit Permana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Bintang;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian Resor Bintang sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana dalam BAP yang telah Saksi tanda tangani.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan telah terjadinya penangkapan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB s/d Pukul 09.30 WIB di SPBU 14.291.731 KM 16 Toapaya Kab. Bintang Wilayah Hukum Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan, yang mana sebelumnya pelaku juga telah melakukan pengisian di 3 (tiga) SPBU yang berbeda yaitu di SPBU KM 10 Tanjungpinang, SPBU 13.291.701 KM 19 Kijang Kab. Bintan, SPBU 14.291.715 KM 25 Kijang Kab. Bintan, serta bahan bakar minyak tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib s/d Pukul 09.30 Wib di SPBU 14.291.731 KM 16 Toapaya Kab. Bintan Wilayah Hukum Polres Bintan, yang mana sebelumnya pelaku juga telah melakukan pengisian di 3 (tiga) SPBU yang berbeda yaitu di SPBU KM 10 Tanjungpinang, SPBU 13.291.701 KM 19 Kijang Kab. Bintan, SPBU 14.291.715 KM 25 Kijang Kab. Bintan adalah Terdakwa HARYADI Als ADI Bin AZAHARI

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu BRIPTU NANANG TRI NURJANTO.

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib s/d Pukul 09.30 Wib, yangmana kegiatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio solar di beberapa SPBU yang berada di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang yaitu di SPBU 14.291.731 KM 16 Toapaya Kab. Bintan, SPBU 13.291.701 KM 19 Kijang Kab. Bintan, SPBU 14.291.715 KM 25 Kijang Kab. Bintan dan SPBU Km. 10 Kota Tanjung Pinang dengan menggunakan Mobil Merk MITSUBISHI KUDA serta menggunakan Plat Nomor Kendaraan, Kartu BRIZZI dan Kartu BARCODE yang berbeda-beda dan kemudian BBM Jenis Bio Solar tersebut di sedot dan di pindahkan ke dalam Jerigen Berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang telah di siapkan di dalam mobilnya, selanjutnya bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio solar tersebut akan di jual kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada orang yang melakukan pemesanan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Satreskrim Polres Bintan mendapatkan informasi tentang adanya dugaan Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah di SPBU yang berada di wilayah Hukum Polres Bintan, setelah mendapatkan informasi tersebut Satreskrim Polres Bintan melakukan Penyelidikan, Pembuntutan dan Pengejaran terhadap Mobil merk MITSUBISHI KUDA warna Hitam milik Terdakwa HARYADI Als

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI Bin AZAHARI, setelah Terdakwa HARYADI Als ADI Bin AZAHARI melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 14.291.731 KM 16 Toapaya Kab. Bintan sekira pukul 09.30 Wib Satreskrim Polres Bintan berhasil menghentikan dan mengamankan Terdakwa HARYADI Als ADI Bin AZAHARI di daerah KM 15 Tanjungpinang, kemudian Satreskrim Polres Bintan melakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap Mobil merk MITSUBISHI KUDA warna Hitam milik Terdakwa HARYADI Als ADI Bin AZAHARI dan ditemukan BBM jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) Liter yang telah dimasukkan oleh Terdakwa HARYADI Als ADI Bin AZAHARI kedalam 2 (dua) buah Jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter, dan juga ditemukan 5 (lima) buah Jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang masih Kosong, Uang Tunai sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), 6 (enam) buah Kartu BRIZZI, 4 (empat) buah Barcode Pembelian BBM jenis Bio Solar dan 7 (tujuh) pasang Plat Nomor Polisi, Selanjutnya terhadap Terdakwa HARYADI Als ADI Bin AZAHARI dan Barang bukti dibawa dan diamankan di kantor Satreskrim Polres Bintan

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut dari SPBU – SPBU yang berada di Kab. Bintan dan Tanjung Pinang menggunakan Plat Kendaraan dan Krtu Barcode serta Kartu Brizzi yang berbeda – beda.

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

**6. Reski Nusantara Nst als Reski Bin Indra Wilis Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Bintan;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian Resor Bintan sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana dalam BAP yang telah Saksi tanda tangani.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya penyalahgunaan BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa, yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 27

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib s/d Pukul 09.30 Wib di wilayah Hukum Polres Bintan antara lain di SPBU 13.291.701 KM 19 Kijang Kab. Bintan, SPBU 14.291.715 KM 25 Kijang Kab. Bintan dan SPBU 14.291.731 KM 16 Toapaya Kab. Bintan.

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dan menjabat sebagai Staff Seksi Angkutan, dan adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu : melakukan verifikasi angkutan, dan dari bulan Maret tahun 2020 Saksi mendapatkan tugas tambahan sebagai pembantu Verifikator penerbitan kartu BRIZZI
- Bahwa adapun verifikasi yang Saksi lakukan adalah menunggu permohonan masuk yang mendaftar secara online dan kemudian tugas Saksi adalah melakukan verifikasi/pengecekan terhadap identitas kendaraan yang diinput oleh pemohon seperti STNK, PAJAK, dan gambar fisik kendaraan dari depan dan samping serta untuk angkutan orang/barang diperlukan KIR, apabila Identitas Kendaraan sudah sesuai dengan persyaratan Saksi menyetujui/memverifikasi permohonan tersebut, kemudian berdasarkan panduan yang terdapat di website [www.fuelcard.retaildiv.com](http://www.fuelcard.retaildiv.com) terdapat 3 (tiga) tahapan Verifikasi yaitu :
  - Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan melakukan Verifikasi terhadap data yang ditampilkan oleh pemohon apabila sesuai Dinas Perhubungan melakukan Verifikasi.
  - Kemudian Pihak Pertamina melakukan pengecekan kembali dari Verifikasi yang Dinas Perhubungan lakukan, dan jika Pihak Pertamina Penyetujui maka kartu BRIZZI dapat diterbitkan oleh Bank BRI cabang Tanjung Uban.
  - Setelah Pihak Bank BRI mendapatkan Persetujuan dari Pertamina kartu BRIZZI dapat dicetak/diterbitkan dan diberikan kepada pengguna.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terhadap Kartu BRIZZI dengan nomor polisi kendaraan yang terdaftar di Kab. Bintan bisa atau dapat dipergunakan di Kota Tanjungpinang atau wilayah yang sudah memberlakukan pembelian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan Kartu BRIZZI begitu juga sebaliknya.
- Bahwa penggunaan Kartu BRIZZI harus sesuai dengan Nomor Polisi Kendaraan yang ada pada Kartu BRIZZI dikarenakan tujuan Penerbitan Kartu BRIZZI adalah tepat sasaran pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah.
- Bahwa adapun persyaratan Verifikasi penerima Kartu BRIZZI adalah foto pajak kendaraan Hidup, foto STNK, foto kendaraan Depan dan Samping

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan foto KTP Pemohon.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Gubernur Kepulauan Riau nomor: B/188.5/33/B.EKBANG-SET/2023, tanggal 10 November 2023 tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu/solar subsidi di Prov. Kepri, yangmana sudah diatur sehubungan dengan Batas Pembelian untuk jenis BBM Tertentu (Solar Subsidi) untuk masing-masing kendaraan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Angkutan Umum/Barang roda 4 (empat) paling banyak 30 Liter/hari;
- Angkutan Umum/Barang dan kendaraan pribadi roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 60 Liter/hari;
- Kendaraan Pribadi roda 4 (empat) paling banyak 20 Liter/hari

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Irwan Adinanta, S.T., M.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat sekarang ini, yang Saksi miliki berupa sertifikat pelatihan yang diikuti terkait dengan bidang Minyak dan Gas Bumi dan pendidikan Formal yang terkait dengan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatas serta surat penugasan sebagai Ahli dari Instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang memiliki tugas fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pelatihan di bidang Minyak dan Gas Bumi yang diikuti antara lain : Pelatihan Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Migas di Pusdiklat Migas Cepu tahun 2008, Pelatihan Workhop Evaluasi Mutu BBM Melalui Uji Lab. Fisika/Kimia dan Lab. Unjuk Kerja di LEMIGAS Jakarta tahun 2008, Diklat PPNS Migas di Diklat Reserse Megamendung November 2019. Saya sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang ditangani oleh Polda Kalimantan Barat, Polres Dharmasraya, Polda Bangka Belitung, Polda Sumatera Barat.

- Bahwa Riwayat hidup Saksi adalah sebagai berikut : Pendidikan formal : SDN Wonodri V Semarang, selesai Tahun 1992, SMPN 3 Semarang selesai Tahun 1995, SMUN 3 Semarang selesai Tahun 1998, Strata 1 Universitas Diponegoro Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia, selesai Tahun 2002, S-2

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Indonesia Fakultas Teknik Jurusan Manajemen Gas, selesai Tahun 2011.

- Bahwa riwayat hidup Saksi adalah sebagai berikut : Tahun 2008 s.d 2013, Analis Pengawasan Pendistribusian BBM, Tahun 2013 s.d 2015, Analis Pengaturan Pendistribusian BBM, Tahun 2015 s.d 28 Februari 2023, Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi, 1 Maret 2023 s.d sekarang Subkoordinator Pengaturan Pendistribusian BBM.

- Bahwa Saksi bekerja di Direktorat BBM BPH Migas sejak tahun 2008 dan yang menunjuk Saksi selaku Ahli adalah Sekretaris BPH. Jabatan Saksi di Direktorat BBM BPH Migas adalah Subkoordinator Pengaturan Pendistribusian BBM dengan tanggungjawab melakukan pengaturan dan penyusunan pedoman pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum di bidang penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dikarenakan terjadi penyimpangan alokasi Bio Solar Bersubsidi dengan mendapatkan keuntungan perorangan dan merugikan negara dan masyarakat. Bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang diniagakan oleh Terdakwa dengan harga beli sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per 1 liter dan harga jual sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per per liter tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah karena dibeli dari SPBU dengan Harga Jual Eceran Bio Solar Bersubsidi. Yang diperbolehkan atau bisa mendapatkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah konsumen pengguna Bio Solar Bersubsidi yaitu Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, Pelayanan Umum untuk dipergunakan sendiri sesuai kebutuhan dan masyarakat tidak diperbolehkan untuk menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang didapatkan dari SPBU atau APMS yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Terdakwa yang telah melakukan pembelian dan pengangkutan serta penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang tidak memiliki izin dapat dikatakan telah

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-undang karena terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bio Solar Bersubsidi.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa laba dan keuntungan yang didapatkan dapat dikategorikan merupakan tujuan komersil dari kegiatan usaha hilir (pengangkutan, penyimpanan, niaga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 serta Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 sehingga dalam melakukan kegiatan usaha SAYA HARYADI Als ADI Bin AZAHARI wajib memiliki Ijin Usaha.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidang karena pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.30 Terdakwa melakukan Pengisian BBM Jenis solar di SPBU KM. 10 Tanjung Pinang dengan menggunakan Kendaraan Mobil Milik Saya MITSUBISHI KUDA BP 1631 TG Warna Hitam yang telah Terdakwa modifikasi dengan membuat pompa Jelup dengan menggunakan Tenaga Baterai untuk memudahkan Terdakwa melakukan Pengeluaran BBM Jenis solar dari dalam tangki ke dalam Jerigen yang telah Terdakwa sediakan dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter, Kemudian sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali melakukan pembelian BBM Jenis solar di SPBU KM. 19 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Selanjutnya sekira pukul 08.30 Terdakwa kembali melakukan Pembelian BBM jenis solar di SPBU KM.25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dan Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menuju SPBU yang berada di KM 16 Desa Toapaya Kec. Toapaya Kab. Bintan untuk kembali melakukan Pembelian BBM Jenis solar, setelah selesai melakukan Pembelian dan hendak kembali ke rumah Terdakwa dikejar oleh Pihak kepolisian dan berhasil dihentikan dan diamankan di daerah KM. 15 Tanjungpinang, dilakukan Pengecekan dan pemeriksaan yang dari pemeriksaan tersebut pihak kepolisian Menemukan BBM Jenis solar Sebanyak Kurang Lebih 70 (tujuh puluh liter) yang telah Terdakwa Masukkan kedalam Jerigen Ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter Sebanyak 2 (dua) Buah Jerigen, 5 (lima) Buah Jerigen yang masih Kosong, 4

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Buah kartu BRIZZI, 4 (empat) Buah Barcode Pembelian BBM Solar, 14 (empat belas) Buah Plat Mobil untuk 7 (tujuh) Kendaraan Berbeda Nomor Polisi, Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti yang didapatkan di dalam Mobil yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembelian BBM jenis solar dari Beberapa SPBU diamankan dan dibawa kekantor Satreskrim Polres Bintan.

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan BBM jenis solar yang telah Terdakwa beli dari SPBU dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter adalah dengan Cara Menekan tombol On/Off Pompa Jepup di Sebelah kiri Kemudi yang telah Terdakwa rakit, yaitu dengan Menempelkan Pompa Penyedot di Tangki Minyak yang Pompa tersebut telah Terdakwa pasang Slang plastic ukuran  $\frac{3}{4}$  yang terhubung dari Dalam tangki Minyak Mobil Melalui Pompa Penyedot kedalam Jerigen yang telah Terdakwa sediakan dengan menggunakan batrai Mobil yang mana sebelumnya sudah Terdakwa hubungkan dengan menggunakan kabel yang terhubung langsung dari AKI mabil ke Tombol On/Off dan menuju Pompo Penyedot, Sehingga pada saat Terdakwa selesai melakukan Pengisian atau Pembelian BBM Jenis solar di SPBU Terdakwa hanya menekan Tombol On/Off kemudian BBM Solar dari dalam tangki Mobil secara Otomatis Berpindah Ke Dalam Jerigen yang tersedia Hingga BBM Jenis solar didalam tangki Terdakwa rasa sudah habis kemudian Terdakwa mematikan Pompa Penyedot dengan Menekan tombol On/Aff Kembali.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM Jenis solar di Beberapa SPBU yang ada di Kota Tanjungpinang dan kabupaten bintang dengan Menggunakan Kartu BRIZZI dan Barcode yang telah terisi Saldo Untuk Pembelian BBM Solar, Dengan Menggunakan Mobil Midsubishi Kuda BP 1631 TG Waena Hitam Milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian saldo pada Kartu BRIZZI dan Barcode biasanya di M Kios yang ada di KM 9 Tanjungpiang, Namun untuk kegiatan Pembelian BBM Jenis solar yang Terdakwa lakukan hari ini di beberapa SPBU yaitu pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 kartu BRIZZI dan Barcode Tersebut Saldonya sudah terisi yang di isikan oleh saudara PAJAR dimana sebelumnya Terdakwa meminta tolong untuk dilakukan Pengisian Saldo dengan Jumlah Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu) rupiah Per 1 Satu Kartu BRIZZI sebanyak 4 (empat) kartu BRIZZI yang dalam 1 (satu) satu kartu BRIZZI dapat melakukan Pembelian BBM Jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) Liter.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi saudara PAJAR untuk bertemu dan meminta uang hasil Penjualan BBM Jenis solar yang dibeli olehnya dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) jerigen Kurang lebih 105 (seratus lima) liter, dan pada saat bertemu tepatnya di Kedaikopi KM. 9 Tanjungpinang saudara PAJAR menyerahkan uang sebesar Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun pada saat hendak pulang saudara PAJAR ada mengatakan bahwa besok paginya dia akan melakukan pengisian Saldo pada Kartu BRIZZI Miliknya, Saat itu Terdakwa meminta tolong agar sekalian mengisikan saldo pada Kartu BRIZZI sebanyak 4 (empat) buah kartu BRIZZI dengan memberikan uang sejumlah Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu) rupiah karena per 1 kartu hanya dapat melakukan Pengisian sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu) Rupiah, selanjutnya Pada Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di KM. 10 Tanjungpinang Terdakwa menghubungi saudara PAJAR untuk bertemu dan mengambil Kartu BARIZZI yang telah terisi Saldo, Setelah bertemu dan kartu tersebut sudah Terdakwa terima maka Terdakwa langsung melakukan kegiatan seperti biasa yaitu Berkeliling melakukan Pembelian BBM Jenis solar di Beberapa SPBU, Adapun hubungan Terdakwa dengan saudara PAJAR tersebut hanyalah sebatas Pertemanan saja.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan Pembelian BBM jenis solar dari Beberapa SPBU yang ada di Wilayah Kabupaten Bintan Serta Wilayah Tanjungpinang adalah Sekira Kurang lebih 3 (tiga) bulan.
- Bahwa adapun SPBU yang sering Terdakwa datangi untuk melakukan Pembelian BBM Jenis solar adalah SPBU KM 10 Tanjungpinang, SPBU KM. 16 Toapaya Kab. Bintan, SPBU KM.19 Kijang Kab. Bintan dan SPBU KM.25 Kijang Kab. Bintan.
- Bahwa setiap harinya Terdakwa berhasil melakukan Pembelian BBM Jenis solar dari beberapa SPBU dengan jumlah rata-rata 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Jerigen atau Kurang lebih 105 (seratus lima liter) Per 1 harinya, Kegiatan tersebut Terdakwa lakukan secara Rutin setiap hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM Jenis solar Dari SPBU adalah seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) Per 1 Liter untuk pembelian sebanyak 20 (dua puluh liter) BBM Jenis solar di Setiap SPBU, Setelah setelah BBM Solar yang sudah berhasil Terdakwa beli dari beberapa SPBU tersebut Terdakwa kumpulkan dan masukkan ke dalam Jerigen Ukuran 35 (tiga puluh lima liter) Kemudian Terdakwa menjualnya kepada Pembeli

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) Per 1 Liter, Sehingga dalam kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) Per 1 Liter

- Bahwa terhadap BBM Jenis solar Sebanyak Kurang Lebih 70 (tujuh puluh liter) didalam Jerigen Ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter Sebanyak 2 (dua) Buah Adalah BBM Jenis solar yang telah berhasil Terdakwa beli dari SPBU KM. 10 Tanjungpinang, SPBU KM. 19 Kijang Kab. Bintan, SPBU KM. 25 Kijang Kab. Bintan dan dari SPBU KM. 16 Toapaya Kab. Bintan. Sedangkan 5 (lima) Buah Jerigen yang masih Kosong di dalam mobil adalah Jerigen Milik Terdakwa yang biasanya Terdakwa persiapkan untuk melakukan Kegiatan Ke esok harinya. Terhadap 4 (enam) Buah kartu BRIZZI Sbb : 1. Kartu BRIZZI BP 1631 TG, 2. Kartu BRIZZI BP 1354 BA Jenis mobil Toyota, 3. Kartu BRIZZI BP 1829 BA, dan 4. Kartu BRIZZI BP 1252 AT Jenis mobil Mitsubishi Minibus. Kartu BRIZZI tersebut satu Milik Terdakwa sendiri dan 3 (tiga) kartu tersebut Terdakwa beli sekira 3 (tiga) bulan lalu dari Sopir-sopir lori di Tanjungpinang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama serta dimana lagi orang tersebut saat ini. 4 (empat) Buah Barcode Pembelian BBM Solar Sbb : 1. Barcode BP 1631 TG Milik Saya Sendiri, 2. Barcode BP 1670 EJ, 3. Barcode BP 1848 WY dan 4. Barcode BP 1144 Z, yang 3 (tiga) Buah barcode tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang Terdakwa kenal dari Facebook yang menawarkan Pembuatan Barcode kemudian Terdakwa hubungi ke nomor kontakanya 0853-3900-0089 kemudian Terdakwa beli 3 (tiga) barcode dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Per 1 Buah barcode, namun Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui dimana saudara tersebut tinggal, saudara tersebut hanya mengirimkan barcode yang Terdakwa beli melalui WhatsApp kepada Terdakwa kemudian Terdakwa cetak kemudian Terdakwa pergunakan. 14 (empat belas) Buah Plat Mobil untuk 7 (tujuh) jenis Kendaraan Berbeda Nomor Polisi diantaranya. BP 1631 TG, BP 1848 WY, BP 1670 EJ, dan BP 1144 Z. Plat tersebut Terdakwa buat sendiri sesuai dengan Barcode yang Saya miliki, BP 1543 BB, BP 1785 TE dan BP 1329 EE Plat Nomor tersebut belum pernah Terdakwa pergunakan karena Terdakwa belum mendapatkan Barcode Pembelian sesuai dengan Plat nomor.

- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dari kegiatan Pembelian BBM jenis solar dari Beberapa SPBU pada tanggal 26 Januari 2024 yang kemudian Terdakwa jual kepada saudara PAJAR sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) dengan jumlah harga Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) yang mana Per 1 Liternya Saya jual dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah Terdakwa potong dengan memberikan uang Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengisian Saldo pada 4 (empat) Buah Kartu BRIZZI untuk kegiatan Pembelian yang Terdakwa lakukan saat ini, Maka dari Kegiatan Penjualan tersebut setelah Terdakwa potong dari Pembelian di SPBU Terdakwa mendapatkan Keuntungan sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) keuntungan tersebut sebahagian telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan air Mineral sehingga saat ini masih tersisa sebesar Rp166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa jelaskan adapun Terdakwa menggunakan 4 (enam) Buah kartu BRIZZI, 4 (empat) Buah Barcode Pembelian BBM Solar, 14 (empat belas) Buah Plat Mobil untuk 7 (tujuh) Kendaraan Berbeda Padahal Terdakwa dalam Melakukan Pembelian hanya dengan Menggunakan 1 (satu) unit Mobil Milik saudara Mitsubishi Kuda BP 1631 TG Warna Hitam milik Terdakwa adalah karena Pembelian di Satu SPBU hanya dapat dilakukan satu kali dengan menggunakan 1 Buah Kartu BRIZZI dan Barcode serta dengan jumlah paling banyak 20 (dua puluh liter) Sehingga Terdakwa harus menggunakan Kartu BRIZZI dan Barcode Serta Plat Mobil yang berbeda Agar Petugas SPBU memberikan Terdakwa melakukan Pembelian BBM Jenis solar

- Bahwa hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bergerak dari Rumah Terdakwa tinggal menggunakan mobil milik Terdakwa MITSUBISHI KUDA BP 1631 TG Warna Hitam dengan tujuan bertemu dengan saudara PAJAR untuk mengambil kartu BRIZZI sebanyak 4 (empat) buah setelah kami bertemu dan kartu tersebut Terdakwa ambil selanjutnya tepatnya pada pukul 07.30 WIB Terdakwa langsung menuju SPBU KM. 10 Tanjungpinang untuk melakukan pembelian BBM jenis solar pembelian di SPBU tersebut Terdakwa melakukan pembelian dengan menggunakan Kartu BRIZZI dan Barcode BP 1631 TG. Setelah Terdakwa berhasil melakukan pembelian sebanyak 20 (dua puluh liter) dari SPBU tersebut Terdakwa langsung menuju Kijang yaitu SPBU KM. 19 Kijang Kab. Bintan namun di perjalanan Terdakwa berhenti tepatnya di KM. 18 Kijang disalah satu tempat yang sepi dengan tujuan melakukan penggantian Plat Mobil dari BP. 1631 TG Terdakwa ganti menjadi 1848 WY agar Sesuai dengan Kartu BRIZZI dan Barcode yang telah Terdakwa persiapkan untuk

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian di SPBU KM. 19 Kijang, Setelah Terdakwa sudah mengganti Plat tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju SPBU KM. 19 Kijang Kab. Bintang tepatnya pada pukul 08.00 WIB Terdakwa berhasil melakukan pembelian dengan jumlah 20 (dua puluh liter) BBM jenis solar, Kemudian Terdakwa keluar dari lokasi SPBU tersebut dengan tujuan SPBU KM. 25 Kijang Kab. Bintang namun diperjalan tepatnya di KM. 20 Kijang Terdakwa berhenti dengan tujuan mengganti Plat Mobil dan memindahkan BBM jenis solar yang telah Terdakwa berhasil beli sebelumnya dari SPBU ke dalam Jerigen dan setelah plat mobil sudah Terdakwa ganti yaitu dari BP 1448 WY menjadi BP 1144 Z dan BBM jenis solar sudah berhasil Terdakwa pindahkan ke dalam jerigen Ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan alat berupa Pompa Penyedot yang sebelumnya telah Terdakwa rakit untuk memudahkan Terdakwa melakukan Pemindahan BBM Solar dari Tangki Ke dalam Jerigen Kemudian sekira pukul 08.30 Terdakwa Menuju SPBU KM. 25 Kijang dan Berhasil melakukan Pembelian BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) Liter dengan Menggunakan Kartu BRIZZI dan Barcode BP 1144 Z, Setelah selesai melakukan pembelian di SPBU tersebut kemudian Terdakwa menuju SPBU KM. 16 Toapaya dengan tujuan akan melakukan Pembelian BBM jenis solar namun seperti biasanya diperjalanan Terdakwa berhenti untuk melakukan Penukaran Plat Mobil Tepatnya di Jalan Lintas Timur KM. 18 Kijang Terdakwa mengganti Plat Mobil yang sebelumnya BP 1144 Z Terdakwa ganti menjadi BP 1670 EJ Setelah selesai Terdakwa ganti kemudian Terdakwa langsung menuju SPBU KM. 16 Toapaya dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melakukan pembelian BBM Jenis solar sebanyak 20 (dua puluh lima liter) dengan menggunakan Kartu BRIZZI dan Barcode BP 1670 EJ, pada saat Operator SPBU melakukan Pengisian BBM solar ke dalam Tangki Mobil Terdakwa langsung menekan Tombol On/Off yang berada di sebelah kiri kemudi dengan tujuan Agar BBM Jenis solar yang diisi tersebut ke dalam tangki mobil langsung otomatis berpindah dari tangki ke dalam jerigen yang telah Terdakwa sediakan sebelumnya di dalam Mobil, Setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian dari SPBU tersebut kemudian Terdakwa keluar dan dengan tujuan kembali ke rumah Terdakwa tinggal di samping SPBU tersebut Terdakwa berhenti dan mengganti Plat Mobil menjadi BP 1556 ER agar kegiatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak diketahui oleh orang lain atau Petugas, namun saat Terdakwa jalan kembali pihak kepolisian melakukan Pengejaran pada Terdakwa dan Terdakwa berhasil dihentikan atau diamankan di daerah KM. 15 Tanjungpinang, sekira pukul

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 WIB, yang kemudian dilakukan Pengecekan dan pemeriksaan dan ditemukan BBM Jenis solar Sebanyak Kurang Lebih 70 (tujuh puluh liter) yang telah Terdakwa masukkan ke dalam jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter didalam 2 (dua) Buah Jerigen, 5 (lima) Buah Jerigen yang masih Kosong, 4 (enam) Buah kartu BRIZZI, 4 (empat) Buah Barcode Pembelian BBM Solar, 14 (empat belas) Buah Plat Mobil untuk 7 (tujuh) Kendaraan Berbeda Nomor Polisi, Selanjutnya terhadap Terdakwa dan Barang bukti yang berhasil diamankan tersebut di dalam Mobil diamankan dan dibawa ke kantor Polisi Satreskrim Polres Bintan Serta dilakukan Pemeriksaan seperti saat sekarang.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari beberapa SPBU tersebut yang kemudian Terdakwa jual dengan harga yang lebih tinggi adalah merupakan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah.
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari kegiatan penjualan BBM jenis solar tersebut untuk setiap harinya adalah kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dnegan Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atau legalitas apapun dalam melakukan kegiatan Pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar Minyak Jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Merk MITSUBISHI KUDA warna HITAM METALIK dengan nomor kendaraan BP 1556 ER dengan tangki mobil yang telah di modifikasi menggunakan mesin pompa yang mengalirkan BBM dari dalam tangki mobil kedalam jerigen yang berada di dalam mobil.
2. 1 (satu) buah SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNK) Bermotor nomor : 21342145 dengan nomor polisi BP 1631 TG atas nama MUCHAMAD HARIYANTO;
3. 2 (dua) buah jirigen berukuran  $\pm 35$  L (tiga puluh lima liter) berisikan BBM Jenis Solar;
4. 6 (enam) buah jerigen kosong berukuran  $\pm 35$  L (tiga puluh lima liter);
5. 1 (satu) gulung selang berukuran  $\pm 1$  inci;
6. 4 (empat) buah FUEL CARD BRIZZI;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) buah BARCODE MY PERTAMINA, dengan rincian sebagai berikut :

- BP 1631 TG;
- BP 1848 WY;
- BP 1144 Z;
- BP 1670 EJ;

8. 7 (tujuh) pasang PLAT NOMOR POLISI, dengan rincian sebagai berikut :

- BP 1631 TG;
- BP 1848 WY;
- BP 1144 Z;
- BP 1670 EJ;
- BP 1543 BB;
- BP 1329 EE;
- BP 1785 TE

9. Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU KM. 10 Tanjung Pinang dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa yaitu MITSUBISHI KUDA BP 1631 TG Warna Hitam yang telah Terdakwa modifikasi dengan membuat pompa jelup dengan menggunakan tenaga baterai untuk memudahkan Terdakwa melakukan pengeluaran BBM jenis solar dari dalam tangki ke dalam jeregen yang telah Terdakwa sediakan dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU KM. 19 Kijang Kec. Bintang Timur Kab. Bintang, Selanjutnya sekira pukul 08.30 Terdakwa kembali melakukan pembelian BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU KM.25 Kijang Kec. Bintang Timur Kab. Bintang dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menuju SPBU yang berada di KM 16 Desa Toapaya Kec. Toapaya Kab. Bintang untuk kembali melakukan pembelian BBM Jenis solar yang disubsidi pemerintah, setelah selesai melakukan pembelian dan hendak kembali ke rumah Terdakwa dikejar oleh pihak kepolisian dan berhasil dihentikan dan diamankan di daerah KM. 15 Tanjungpinang, setelah dilakukan pengecekan dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan yang dari pemeriksaan tersebut pihak kepolisian menemukan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh liter) yang telah Terdakwa masukkan ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah jerigen, sedangkan 5 (lima) buah jerigen yang masih kosong, 4 (enam) kartu BRIZZI, 4 (empat) Barcode pembelian BBM Solar, 14 (empat belas) plat mobil untuk 7 (tujuh) kendaraan berbeda nomor Polisi.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan pembelian BBM jenis solar dari SPBU adalah seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per 1 Liter untuk pembelian sebanyak 20 (dua puluh liter) BBM jenis solar di Setiap SPBU, setelah BBM solar yang sudah berhasil Terdakwa beli dari beberapa SPBU tersebut Terdakwa kumpulkan dan masukkan ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) kemudian Terdakwa bertujuan untuk menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp9.000 (sembilan ribu rupiah) per 1 Liter, sehingga dalam kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.200 (dua ribu dua ratus rupiah) Per 1 Liter.

- Bahwa Terdakwa menggunakan 4 (enam) kartu BRIZZI, 4 (empat) barcode pembelian BBM Solar, 14 (empat belas) buah Plat Mobil untuk 7 (tujuh) kendaraan berbeda padahal Terdakwa dalam melakukan pembelian hanya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda BP 1631 TG Warna Hitam milik Terdakwa adalah karena pembelian di satu SPBU hanya dapat dilakukan satu kali dengan menggunakan 1 Kartu BRIZZI dan Barcode serta dengan jumlah paling banyak 20 (dua puluh liter) sehingga Terdakwa harus menggunakan Kartu BRIZZI dan Barcode serta Plat Mobil yang berbeda agar Petugas SPBU memberikan Terdakwa melakukan Pembelian BBM Jenis solar.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan dan pembelian BBM jenis solar yang di subsidi pemerintah tersebut ialah untuk di jual kembali kepada orang-orang yang bekerja sebagai nelayan, karena nelayan-nelayan tersebut mengeluh kepada Terdakwa membeli solar kepada orang lain harga BBM jenis solar tersebut sangat mahal, sehingga atas hal tersebut Terdakwa pun berinisiatif untuk mengadakan BBM jenis solar untuk orang-orang Nelayan tersebut untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa menurut keterangan Ahli perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembelian dan pengangkutan serta penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang tidak memiliki izin dapat dikatakan telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-undang karena terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bio Solar Bersubsidi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg



akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan Terdakwa **Haryadi als Adi Bin Azahari** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan orang ke persidangan “*error in person*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam penjelasannya menerangkan bahwa yang dimaksud **Minyak Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Gas Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan**” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 yang telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat paragraph 5 Pasal 40 angka 1 s/d angka 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan :

**Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

**Niaga** adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “**Bahan Bakar Minyak Bersubsidi**” atau yang dalam Perpres Nomor 15 tahun 2012 disebut dengan **Bahan Bakar Minyak Tertentu** adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu, adapun yang dimaksud dengan Jenis BBM tertentu tersebut terdiri atas Minyak Tanah, Bensin dan Minyak Solar, yang mana dalam penetapan harga BBM tersebut terdapat campur tangan pemerintah dengan adanya bantuan keuangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa, keterangan ahli yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan didapatkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU KM. 10 Tanjung Pinang dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa yaitu MITSUBISHI KUDA BP 1631 TG Warna Hitam yang telah Terdakwa modifikasi dengan membuat pompa jelup dengan menggunakan tenaga baterai untuk memudahkan Terdakwa melakukan pengeluaran BBM jenis solar dari dalam tangki ke dalam jeregen

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwa sediakan dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU KM. 19 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Selanjutnya sekira pukul 08.30 Terdakwa kembali melakukan pembelian BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU KM.25 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menuju SPBU yang berada di KM 16 Desa Toapaya Kec. Toapaya Kab. Bintan untuk kembali melakukan pembelian BBM Jenis solar yang disubsidi pemerintah, setelah selesai melakukan pembelian dan hendak kembali ke rumah Terdakwa dikejar oleh pihak kepolisian dan berhasil dihentikan dan diamankan di daerah KM. 15 Tanjungpinang, setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan yang dari pemeriksaan tersebut pihak kepolisian menemukan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh liter) yang telah Terdakwa masukkan ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah jerigen, sedangkan 5 (lima) buah jerigen yang masih kosong, 4 (enam) kartu BRIZZI, 4 (empat) Barcode pembelian BBM Solar, 14 (empat belas) plat mobil untuk 7 (tujuh) kendaraan berbeda nomor Polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan pembelian BBM jenis solar dari SPBU adalah seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per 1 Liter untuk pembelian sebanyak 20 (dua puluh liter) BBM jenis solar di Setiap SPBU, setelah BBM solar yang sudah berhasil Terdakwa beli dari beberapa SPBU tersebut Terdakwa kumpulkan dan masukkan ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) kemudian Terdakwa bertujuan untuk menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp9.000 (sembilan ribu rupiah) per 1 Liter, sehingga dalam kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.200 (dua ribu dua ratus rupiah) Per 1 Liter.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan ini dengan menggunakan 4 (enam) kartu BRIZZI, 4 (empat) barcode pembelian BBM Solar, 14 (empat belas) buah Plat Mobil untuk 7 (tujuh) kendaraan berbeda padahal Terdakwa dalam melakukan pembelian hanya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda BP 1631 TG Warna Hitam milik Terdakwa adalah karena pembelian di satu SPBU hanya dapat dilakukan satu kali dengan menggunakan 1 Kartu BRIZZI dan Barcode serta dengan jumlah paling banyak 20 (dua puluh liter) sehingga Terdakwa harus menggunakan Kartu BRIZZI dan Barcode serta Plat Mobil yang berbeda agar Petugas SPBU memberikan Terdakwa melakukan Pembelian BBM Jenis solar.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan dan pembelian BBM jenis solar yang di subsidi pemerintah tersebut ialah untuk di jual kembali kepada orang-orang yang bekerja sebagai nelayan, karena nelayan-nelayan tersebut mengeluh kepada Terdakwa membeli solar kepada orang lain harga BBM jenis solar tersebut sangat mahal, sehingga atas hal tersebut Terdakwa pun berinisiatif untuk mengadakan BBM jenis solar untuk orang-orang Nelayan tersebut untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan penjualan atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon menyatakan Terdakwa Haryadi Als Bin Adi Azahari terbukti melakukan tindakan “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak”, namun bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut (*ontslag van rechtsvervolging*) haruslah ditolak karena Penuntut Umum telah berhasil untuk membuktikan seluruh unsur-unsur dari Pasal yang telah didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuan pidana kepada Terdakwa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil, bermanfaat bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping itu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) buah jerigen kosong berukuran  $\pm$  35 L (tiga puluh lima liter), 1 (satu) gulung selang berukuran  $\pm$  1 inci, 4 (empat) buah FUEL CARD BRIZZI, 4 (empat) buah BARCODE MY PERTAMINA, dengan rincian sebagai berikut : BP 1631 TG; BP 1848 WY; BP 1144 Z; BP 1670 EJ, 7 (tujuh) pasang PLAT NOMOR POLISI, dengan rincian sebagai berikut: BP 1631 TG; BP 1848 WY; BP 1144 Z; BP 1670 EJ; BP 1543 BB; BP 1329 EE; BP 1785 TE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk MITSUBISHI KUDA warna HITAM METALIK dengan nomor kendaraan BP 1556 ER dengan tangki mobil yang telah di modifikasi menggunakan mesin pompa yang mengalirkan BBM dari dalam tangki mobil kedalam jerigen yang berada di dalam mobil, 1 (satu) buah SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNK) Bermotor nomor : 21342145 dengan nomor polisi BP 1631 TG atas nama MUCHAMAD HARIYANTO, 2 (dua) buah jirigen berukuran  $\pm$  35 L (tiga puluh

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima liter) berisikan BBM Jenis Solar dan uang tunai sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Bahan Bakar jenis solar tanpa izin.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haryadi als Adi Bin Azahari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil Merk MITSUBISHI KUDA warna HITAM METALIK dengan nomor kendaraan BP 1556 ER dengan tangki mobil yang telah di modifikasi menggunakan mesin pompa yang mengalirkan BBM dari dalam tangki mobil kedalam jerigen yang berada di dalam mobil;
- 2) 1 (satu) buah SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNK) Bermotor nomor : 21342145 dengan nomor polisi BP 1631 TG atas nama MUCHAMAD HARIYANTO;
- 3) 2 (dua) buah jerigen berukuran  $\pm$  35 L (tiga puluh lima liter) berisikan BBM Jenis Solar;
- 4) Uang tunai sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara

- 1) 6 (enam) buah jerigen kosong berukuran  $\pm$  35 L (tiga puluh lima liter);
- 2) 1 (satu) gulung selang berukuran  $\pm$  1 inci;
- 3) 4 (empat) buah FUEL CARD BRIZZI;
- 4) 4 (empat) buah BARCODE MY PERTAMINA, dengan rincian sebagai berikut :
  - BP 1631 TG;
  - BP 1848 WY;
  - BP 1144 Z;
  - BP 1670 EJ
- 5) 7 (tujuh) pasang PLAT NOMOR POLISI, dengan rincian sebagai berikut:
  - BP 1631 TG;
  - BP 1848 WY;
  - BP 1144 Z;
  - BP 1670 EJ;
  - BP 1543 BB;
  - BP 1329 EE;
  - BP 1785 TE

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H., dan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Aditya Syaumil Patria, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.,